



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **MIRWAN EFFENDI;**
Tempat/Tgl Lahir : Batu Raja /21 Maret 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Jl.Merawan 7 No.53 Rt.27 Rw. 006 Kel. Sawah
Lebar Kec Ratu Agung Kota Bengkulu;
Nama : **TTIN SUMARNI;**
Tempat/Tgl Lahir : Ds Padang /08 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Islam;
Alamat : Jl.Merawan 7 No.53 Rt.27 Rw. 006 Kel. Sawah
Lebar Kec Ratu Agung Kota Bengkulu;;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Juni 2022 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN Bgl telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut :

1. Para pemohon adalah ibu dan ayah kandung dari anak yang bernama Sukma Dita Lestari.

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bgl



2. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah yang telah dilangsungkan pernikahan di kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan provinsi Sumatera Selatan dengan Akta Nikah No.: 167/25/VI/2009 pada tanggal 10 Agustus 1988.
3. Bahwa Akta Nikah asli para pemohon telah hilang namun telah dibuat surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu Nomor: B-215/Kw.07.04.8/PW.00/06/2022.
4. Bahwa anak para pemohon yang bernama Sukma Dita Lestari (anak ke empat perempuan) telah memiliki akte kelahiran nomor: 1771-LT-18112010-0031 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
5. Bahwa dalam kelahiran anak pemohon tersebut tertulis Sukma Dita Lestari anak ke empat perempuan dari ibu Titin Sumarni.
6. Bahwa yang sebenarnya adalah Sukma Dita Lestari anak ke empat perempuan dari bapak Mirwan Effendi dan Ibu Titin Sumarni.
7. Bahwa pemohon akan khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut.
8. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dikemudian hari, maka para pemohon bermaksud memperbaiki dan menambahkan nama ayah dalam akta kelahiran anak pemohon.
9. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu dimana pemohon berdomisili.
10. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan pencatuman nama ayah dalam Akta Kelahiran anak pemohon di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
11. Bahwa penambahan nama ayah dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1771-LT-18112010- 0031 atas nama Sukma Dita Lestari yang semula tertulis Sukma Dita Lestari anak ke empat perempuan dari ibu Titin Sumarni menjadi Sukma Dita Lestari anak ke empat perempuan dari bapak Mirwan Effendi dan Ibu Titin Sumarni.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan akta kelahiran anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu untuk dibuat pinggiran pada registrasi Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1771-LT-18112010-0031 atas nama Sukma Dita Lestari ,sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1771062103640001 atas nama Mirwan Efendi dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1771064808700002 atas nama Titin Sumarni , sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1771060702080057 atas nama kepala keluarga Mirwan Efendi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Identitas Siswa atas nama Sukma Dita Lestari, sesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 167/25/VI/2009 antara Mirwan Efendi dengan Titin Sumarni tanggal 10 Agustus 1988 ,fotokopi dari fotocopy selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor 09/SKK/PMB/VII/2016 atas B-215/Kw.07.04.8/PW.00/06/2022, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **HAIDIL FITRI**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Pemohon akan mengajukan perbaikan atau perubahan dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang Bernama **Sukma Dita Lestari semula tertulis anak ke empat perempuan dari ibu Titin Sumarni menjadi Sukma Dita Lestari anak ke empat perempuan dari bapak Mirwan Efendi dan Ibu Titin Sumarni**;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen Anak Para Pemohon yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon Pemohon saat ini masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa selain perbaikan nama anak para pemohon dalam akta Kelahiran anak pemohon yang Bernama Sukma Dita Lestari semula tertulis anak ke empat perempuan dari ibu Titin Sumarni menjadi Sukma Dita Lestari anak ke empat perempuan dari bapak Mirwan Efendi dan Ibu Titin Sumarni;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **IDHAM KHALIK** memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Pemohon akan mengajukan perbaikan atau perubahan dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang Bernama **Sukma Dita Lestari semula tertulis anak ke empat**

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bgl



perempuan dari ibu Titin Sumarni menjadi Sukma Dita Lestari anak ke empat perempuan dari bapak Mirwan Efendi dan Ibu Titin Sumarni;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen Anak Para Pemohon yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon Pemohon saat ini masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa selain perbaikan nama anak para pemohon dalam akta Kelahiran anak pemohon yang Bernama Sukma Dita Lestari semula tertulis anak ke empat perempuan dari ibu Titin Sumarni menjadi Sukma Dita Lestari anak ke empat perempuan dari bapak Mirwan Efendi dan Ibu Titin Sumarni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama orang tua anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang Bernama Sukma Dita Lestari semula tertulis anak ke empat perempuan dari ibu Titin Sumarni menjadi Sukma Dita Lestari anak ke empat perempuan dari bapak Mirwan Efendi dan Ibu Titin Sumarni, dengan alasan untuk menghindari kekhawatiran dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen Anak Para Pemohon yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di mana tempat para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, dan P-4 didapatkan fakta bahwa terdapat kesalahan nama orang tua para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon di mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis yang Bernama Sukma Dita Lestari semula tertulis anak ke empat perempuan dari ibu Titin Sumarni menjadi Sukma Dita Lestari anak ke empat perempuan dari bapak Mirwan Efendi dan Ibu Titin Sumarni

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama orang tua anak para Pemohon pada Akta kelahiran anak para pemohon dan juga perbedaan tahun lahir anak pemohon pada dokumen-dokumen yang ada dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama tertulis adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang perbaikan nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya"*;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" dimaknai sebagai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.P-2, dan P-4 di mana dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon tertulis yang Bernama Sukma Dita Lestari semula tertulis anak ke empat perempuan dari ibu Titin Sumarni menjadi Sukma Dita Lestari anak ke empat perempuan dari bapak Mirwan Efendi dan Ibu Titin Sumarni, maka perubahan tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu di tempat Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan/penambahan pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 1771-LT-18112010-003 tanggal 18 Nopember 2010 atas nama **Sukma Dita Lestari semula tertulis anak ke empat perempuan dari ibu Titin Sumarni menjadi Sukma Dita Lestari anak ke empat perempuan dari bapak Mirwan Efendi dan Ibu Titin Sumarni .**
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan/penambahan nama orang tua anak Para Pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat pinggiran pada registrasi Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **24 Juni 2022** oleh **EDI SANJAYA LASE S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HARJUMI NOERHEPPY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

ttd

ttd

HARJUMI NORHEPPY,SH

EDI SANJAYA LASE, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan..... : Rp 20.000, 00
5. Meterai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan Foto Copy ini

Telah dilihat sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu

RAMDHANI, SH

Nip.196712071989.03.1.006

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)